

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENGERTIAN HIJAB

Sebelum mengkaji lebih dalam, perlu kiranya disini penulis menjelaskan tentang pengertian hijab, Dalam pengertian hijab ini penulis membagi dua yakni secara bahasa dan secara istilah.

1. Hijab menurut bahasa.

Kata hijab berasal dari kata Arab yaitu حَجَبٌ - يَجِبُ - حِجَابًا artinya melindungi, menutupi.

Maka hijabun adalah :

كُلُّ مَا حَالَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ

(Luwis Ma'luuf:tt:118)

"Segala sesuatu yang terletak diantara dua benda, bentuk jamaknya adalah : Al-Hujub (الْحُجُبُ).

Allah SWT berfirman dalam surat fusshilat(41), ayat 5

... وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ

".....dan diantara kami dan kamu ada dinding penye-
kat.(Departemen Agama RI, 1989, 773).

Artinya antara kami dan kamu ada penghalang, yakni aliran dan agama sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat ke 14 ayat 5 "...Hati kami berada didalam tutupan (yang menutupi). (Al-Ghoffar:1992:hal 36)

Hanya saja, kalimat diatas dimaksudkan untuk mengungkapkan bahwa mazhab kami tidak sama dengan

bangsa-bangsa tersebut sangat beragam. Hijab yang dikenakan oleh wanita Yunani kuno misalnya, berbeda dengan hijab yang dipakai oleh wanita Romawi dan Arab Jahiliyah.

Adanya perhatian agama-agama samawi terhadap hijab tidak perlu diperdebatkan lagi. Taurat perjanjian lama dipenuhi oleh ayat-ayat yang berkenaan dengan hijab yang kemudian ditegaskan dan ditetapkan oleh Al-Masih manakala ia datang membawa Injil perjanjian baru. Banyak sekali ayat-ayat Taurat dan Injil yang menetapkan bahwa wanita di zaman itu harus memakai hijab dan cadar. Dahulu para wanita itu menjulurkan kain penutup di atas tubuh mereka agar tidak terlihat oleh laki-laki lain.

Hijab adalah merupakan tradisi bagi Yunani dan Romawi sebelum datangnya Islam beratus-ratus tahun sebelumnya. Ini menunjukkan pendapat beberapa ilmuan Barat bahwa hijab merupakan hal yang baru dimunculkan oleh Islam, adalah tidak benar. Begitu pula perkataan mereka bahwa hijab hanya dikenakan oleh wanita Muslimah saja, adalah tidak tepat. Tidaklah mereka melihat gereja-gereja mereka dahulu dan biarawati-biarawatnya yang bercadar dan berkerudung, memakai kebaya panjang menutupi seluruh tubuhnya sehingga tidak merang-

sang birahi, yang menutupi keindahan kecantikannya, sehingga jauh dari kekejian, kejahatan, dan bersih dari ketidak baikan, kekesalan dan pergunjungan.

Hijab yang kita kenal adalah penutup lekuk tubuh wanita sehingga tidak tampak oleh laki-laki lain. Oleh karena itu ia dapat mencegah nafsu seksual lelaki yang mudah terangsang. Akhirnya lelaki terjatuhkan dari perbuatan pemuasan syahwat yang tidak sah. Permasalahannya bukanlah laki-laki itu harus mengucilkan diri dari wanita, tidak boleh menikmati keindahan tubuh wanita, dan tidak boleh melihat kecantikannya, akan tetapi permasalahannya lebih dari itu semua, yaitu : menjaga kehormatan diri, menghormati etika dan moral dari noda-noda kotor, serta menjaga kecemerlangan sifat kelaki-lakian dan kewanitaan wanita yang sangat anggun. Peradapan-peradapan silam yang mewajibkan mengenakan hijab pada wanita tidak bermaksud menjatuhkan kemanusiaannya dan merendahkan martabatnya. Akan tetapi sebaliknya, untuk menghormati dan memuliakannya, agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama mereka tidak runtuh. Selain itu juga untuk menjaga peradapan dan kerajaan mereka tidak jatuh. (Al-Ghaffar: 1993:hal 36-38).

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yang bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Suatu hal yang menarik perhatian dan membuat kagum adalah kenyataan meskipun kewajiban hijab telah diturunkan, istri-istri Rasulullah tetap tidak mengisolasi diri dari kehidupan sekitarnya. Bahkan, mereka tetap ikut serta dalam kegiatan Rasulullah saw. Demikian pula halnya setelah Rasulullah saw wafat, mereka mempunyai peranan yang besar sekali dalam mendidik dan mencerdaskan kehidupan umat Islam, di samping terus mengikuti perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Mereka pun tetap berbicara dengan kaum laki-laki untuk berbagai kehidupan. Hanya saja, dengan hijab, ruang gerak mereka agak dibatasi.

Hijab juga tidak menghalangi pertemuan mereka, (perempuan) dengan kaum laki-laki dengan tetap memperhatikan tata krama tertentu (khusus untuk bertemu dengan, istri-istri Rasulullah saw). Demikian juga partisipasi wanita dalam kehidupan sosial tetap berlaku sebagai sunnah Rasulullah. Hal ini tidak pernah ditinggalkan, bahkan sampai pada kondisi-kondisi yang khusus sifatnya, meskipun agak dipersempit ruang geraknya.

aktif bagi wanita dewasa ini. Seperti halnya wanita boleh ke masjid, boleh meramaikan hari raya, boleh ikut belajar, boleh bekerja, boleh ke pasar dalam transaksi jual beli boleh kesana kemari untuk menyampaikan ilmunya kepada orang lain dan demikian seterusnya wanita muslimah boleh mencari kegiatan yang bermanfaat dengan kata lain, wanita dapat bertemu pria yang bukan keluarganya namun tidak mengorbankan kehormatannya dan kesopanannya yang antara lain harus menutup auratnya.

Adapun batas atau hijab bagi wanita muslimah apabila bertemu dengan laki-laki di luar rumah adalah menutup tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan.

Dalam hal ini para ulama kontemporer berbeda pendapat diantaranya adalah :

1. Muhammad Thahir bin Asyur.

seorang ulama' besar dari Tunis. berpendapat bahwa bahwa adat suatu kaum tidak boleh dipaksakan terhadap suatu kaum yang lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu. Seperti halnya dalam hal ini adalah jilbab beliau berpendapat bahwa jilbab adalah ajaran yang mempertimbangkan adat kebiasaan orang Arab, sehingga bangsa-bangsa lain atau bangsa-bangsa lain tidak memperoleh bagian

Begitulah, pada dasarnya tidak ada hubungan keluarga, ini adalah hubungan antara masa pra sejarah. Masa kedua adalah ketika pria menguasai wanita dipandang sebagai budak dan sebagai alat untuk melayaninya. Maka, masa yang kedua merupakan masa pemilikan pria. Masa ke tiga adalah masa ketika wanita bangkit melawan pria, dan masa ke empat adalah masa persamaan hak antara pria dan wanita.

Dari sini jelas bahwa masa-masa ini berkembang dari apa yang dikatakan oleh sebagian yang lain tentang masalah-masalah ekonomi yang menyangkut berbagai masa manusia. (Muthahhari: 1995:hal 55-56).

Maka harus diketahui bahwa ajaran islam tidak bermaksud menjadikan hijab sebagai alat untuk melakukan eksploitasi ekonomi atas wanita. Jika hal ini merupakan tujuannya, para penguasa harus memikirkan hal ini. Misalnya, ajaran-ajaran tersebut tentunya akan menyatakan bahwa pria berhak memperkerjakan wanita di dalam rumah dan wanita harus mengenakan hijab. Dengan demikian, dua masalah ini tentu berhubungan. Sebuah sistem yang menyatakan bahwa pria tidak berhak mengeksploitasi wanita, akan tetapi disisi lain sistem itu memerlukan hijab dengan maksud meng eksploitasi wanita.

Sebagian orang mengatakan bahwa alasan mengapa hijab ada di dunia, dalam makna yang mutlak, adalah munculnya gagasan kerahiban. Kemudian mereka bertanya, mengapa ada kerahiban atau kenapa ia mulai berkembang ditengah-tengah masyarakat. Untuk ini mereka menyebutkan dua alasan :

Alasan Pertama: Karena dikalangan kelompok ter tindas ada orang-orang yang memiliki kekasih, dan kemudian kekasih mereka itu dipisahkan dari mereka. Maka kebencian terhadap wanita tiba-tiba berkembang, khususnya ketika para wanita mereka itu sendiri berkomplot melawan mereka.

Alasan Kedua: Yang diberikan tentang timbulnya keinginan untuk melakukan kerahiban adalah kebalikan yang pertama. Orang-orang yang berlebihan dalam melakukan hubungan seksual, yang begitu jauh melampaui batas kewajaran, dan orang-orang yang berpaling kepada obat-obatan atau perangsang, tiba-tiba berpaling. Bagaimanapun juga dari alasan ini mengatakan bahwa keberadaan hijab dan penghalang (batas) antara pria dan wanita disebabkan oleh munculnya gagasan tentang kerahiban.

Dan filsafat kerahiban ini tidak dapat di nisbatkan kepada islam. Filsafat ini kiranya ada dibebe rapa tempat di dunia, tetapi tidak sesuai

tubuh mereka ada sesuatu yang kurang bila dibandingkan dengan kaum pria, alasan kedua pendarahan sepanjang masa atau menstruasi (heid) bulanan mereka dan selama melahirkan anak.

Barangkali hal itu merupakan alasan utama untuk bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, tentang masalah ini. Allah SWT. telah mewahyukan ayat khusus dalam menjawab pertanyaan ini. Al-qur'an tidak mengatakan bahwa menstruasi merupakan sesuatu tercela. Dan bahwa, seorang wanita harus dikucilkan pada saat ini dan bahwa tak seorangpun boleh berhubungan dengannya. (Mutahhari:1995:hal 65)

Banyak gagasan yang telah dinyatakan mengenai kenyataan bahwa wanita merasakan suatu kekurangan di dalam dirinya, dan karena hal ini, baik laki-laki maupun wanita berfikir bahwa wanita itu rendah. (Mutahhari:1995:hal 65)

Hijab dalam Islam memiliki alasan-alasan lain yang tidak dapat diperbandingkan dengan alasan yang disebut tadi, yaitu kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat.

Telah kita ketahui bahwa jiwa manusia adalah seperti tubuh, bisa sehat juga bisa sakit. Satu diantaranya adalah frustrasi seksual ini timbul karena batasan-batasan sosial. Kalau sudah begitu keseimbangan seseorang akan terganggu, jiwanya

(bahaya) yang disebabkan oleh perbuatan wanita-wanita yang membuka anggota tubuhnya dimana-mana. Seandainya Islam tidak ini memberikan dalil masalah ini, niscaya cukuplah akal ini menerima semua kenyataan ini. Maka sebetulnya Islam mengajarkan atau memerintahkan hijab atau pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita kecuali muka dan kedua telapak tangan itu amat sesuai sekali dengan fitrah manusia yang tidak menginginkan kehancuran akibat ulah perbuatan wanita itu, yang nantinya dengan itu akan tegaklah agama Islam yang benar-benar di idam-idamkan oleh kaum muslimin.